



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 94 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diberikan fasilitas kendaraan dinas;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan penggunaan Kendaraan Dinas maka perlu mengatur tata cara penggunaan kendaraan dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.
7. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah setiap kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan, baik roda 2 (dua), roda 3 (tiga) maupun roda 4 (empat) atau lebih.



9. Kepentingan dinas adalah kepentingan-kepentingan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.
10. Tugas Kedinasan adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh PNS berdasarkan tugas pokok fungsinya atau status jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Kendaraan pool yang selanjutnya disebut Pool adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, karyawan atau kepentingan masyarakat.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS atas pemakaian kendaraan dinas.
14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang karena perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah.
15. Pemakai adalah Pejabat atau PNS yang ditunjuk memakai kendaraan dinas sebagaimana tertuang dalam SPPKD.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap PNS dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah dirugikan.
18. Aparat Pengawas Fungsional adalah lembaga yang secara fungsional berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.



21. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan Surat-surat Berharga lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Tata cara penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam mengoperasikan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas hasil kerja;
 - d. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Daerah sesuai dengan visi dan misi SKPD.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 3

Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam Daftar Inventaris SKPD sebagai kekayaan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati berupa sedan dan jeep.



- (2) Kendaraan dinas operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Pimpinan DPRD dan SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin yang multi guna dan multi fungsi dapat berupa sedan, jeep, station wagon, minibus, pickup, kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga).
- (3) Kendaraan dinas operasional/Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sesuai dengan kemampuan daerah dapat diperuntukan bagi :
 - a. Ketua DPRD menggunakan 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) jenis sedan atau minibus/station wagon, isi silinder paling tinggi 2500 cc;
 - b. Wakil Ketua DPRD menggunakan 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) jenis sedan atau minibus/station wagon, isi silinder paling tinggi 2200 cc;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II menggunakan 1 (satu) kendaraan dinas roda 4 (empat) jenis sedan atau minibus/station wagon berbahan bakar bensin, isi silinder paling tinggi 2000 cc atau minibus/station wagon berbahan bakar solar, isi silinder paling tinggi 2500 cc;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) jenis minibus/station wagon berbahan bakar bensin isi silinder paling tinggi 1600 cc atau minibus/station wagon berbahan bakar solar isi silinder paling tinggi 2500 cc;
 - e. Pejabat Struktural Eselon IV dan V menggunakan 1 (satu) kendaraan dinas roda 2 (dua) isi silinder paling tinggi 200 cc.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh SKPD untuk tugas lapangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan berupa ambulance, alat-alat besar, bus, truck, mikro bus, minibus, mobil pemadam kebakaran, kendaraan roda 3 (tiga) dan sepeda motor khusus.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, setiap kendaraan dinas operasional diberi identitas.
- (6) Identitas sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas hanya dipergunakan untuk kepentingan Dinas secara optimal dan efisien.
- (2) Penetapan penunjukan pemakaian kendaraan dinas dilaksanakan dengan Keputusan Pengguna dengan memperhatikan fungsi kendaraan.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, menerbitkan SPPKD atas pemakaian kendaraan dinas.



- (4) Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kendaraan dinas, apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Sebelum SPPKD untuk kendaraan Dinas Operasional diterbitkan, Calon Pemakai, kecuali untuk pool, diwajibkan memberikan Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri :
 - a. foto copy SIM/KTP yang masih berlaku;
 - b. SK Terakhir/Jabatan.
- (2) Format Surat Pernyataan Kesanggupan dari Calon Pemakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Pejabat/PNS karena tugasnya hanya dapat memakai 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua).

Pasal 9

- (1) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool serta Kendaraan Dinas Operasional khusus/lapangan, SPPKD diatasnamakan Sub Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha pada SKPD.
- (2) Pengoperasian Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Sub Bagian Umum/Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan persetujuan atasan langsungnya.
- (3) Apabila dalam pengoperasian kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atas pemakaian di luar ketentuan dinas, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pemakai kendaraan.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk Pool, SPPKD diatasnamakan masing-masing Pemakai.

Pasal 10

- (1) SPPKD berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SPPKD tidak berlaku apabila:
 - a. pemakai dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain;
 - b. pemakai telah pensiun;
 - c. pemakai meninggal dunia;
 - d. dicabut.



- (3) Dalam hal SPPKD sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemakai wajib menyerahkan kendaraan dinas kepada Pengguna Barang apabila:
- a. dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Pemakai yang bersangkutan;
 - b. pensiun, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
- (4) Apabila Pemakai meninggal dunia, maka Duda/Janda/Ahli Waris Pemakai harus menyerahkan kendaraan dinas yang dipakai kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal kematian.

Pasal 11

- (1) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang membidangi masalah perlengkapan dan aset dengan cara menerbitkan Surat Penarikan Kendaraan Dinas yang menyatakan SPPKD dicabut.
- (2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pemakai:
 - a. tidak pernah memakai kendaraan dinas untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah menerima SPPKD;
 - b. memindahtangankan kendaraan dinas pada orang lain yang tidak berhak;
 - c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana.
- (3) Format Surat Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Bagi Pemakai yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan kendaraan dinas dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan dinas rusak, maka Pemakai:
 - a. dikenakan TP-TGR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. tidak diperbolehkan memakai kendaraan dinas/mendapat SPPKD yang baru selama proses TP-TGR-nya belum selesai.
- (2) Terhadap kendaraan dinas yang telah hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13


pemakaian kendaraan dinas yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2014
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS

IDENTITAS KENDARAAN DINAS


1. Kendaraan Roda Dua

Kendaraan Dinas Roda Dua diberi identitas berupa Nomor Registrasi/kode barang inventaris, diletakan di tempat yang aman/tidak mudah rusak dan mudah dibaca.

2. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat.

Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat diberi identitas berupa logo dan tulisan "Kendaraan Operasional (nama SKPD) Kabupaten Banyumas", terbuat dari sticker warna huruf kontras dengan warna dasar kendaraan.


Contoh Sticker:



3. Kendaraan Dinas khusus/lapangan.

Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan Roda Tiga atau lebih, disamping diberi identitas sesuai dengan fungsinya (ambulance, patroli, pemadam, dll, diberi identitas lain berupa logo dan tulisan "Kendaraan..... (sesuai fungsinya) (nama unit kerja) Kabupaten Banyumas, terbuat dari stiker warna huruf kontras dengan warna dasar kendaraan.

Contoh Sticker:



BUPATI BANYUMAS,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN
DINAS

KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS

(KOP SKPD)

KEPUTUSAN

KEPALA (NAMA SKPD)

NOMOR : 028/..... / / 20...

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS

DI LINGKUNGAN (NAMA SKPD) KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA(NAMA SKPD),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Banyumas Nomor.... Tahun 2014 tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas, perlu menetapkan Keputusan Kepala(SKPD) tentang Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan (Nama SKPD) Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemakaian Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan (Nama SKPD) Kabupaten Banyumas kepada Pegawai Negeri Sipil dengan nama dan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Atas pemakaian Kendaraan Dinas Operasional dimaksud, kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD).
- KETIGA** : Menugaskan Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Nama SKPD) yang membidangi masalah perlengkapan dan aset untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.



KEEMPAT : Keputusan Kepala ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA..... (NAMA SKPD)

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

NOMOR

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI

KENDARAAN DINAS

DAFTAR PEMAKAI KENDARAAN DINAS


DI LINGKUNGAN(Nama SKPD)

No.	Nama	Jabatan	Merk/type	Tahun	Warna	No. Polisi	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

KEPALA..... (NAMA SKPD)

.....

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS (SPPKD)

(KOP SKPD)

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris/Kepala (Nama SKPD yang membidangi masalah
perlengkapan dan aset)
Alamat :

MENUNJUK

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Sebagai Pemakai/Penanggung jawab kendaraan dinas milik Pemerintah
Kabupaten Banyumas, yang digunakan untuk operasional (Nama
SKPD) dengan data kendaraan :

No. Polisi :
Jenis :
Merk/Type :
Tahun Pembuatan :
No. Rangka :
No. Mesin :

Pemakai kendaraan dinas dimaksud **diwajibkan** :

- Memelihara dan merawat kendaraan dinas secara rutin agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.



- b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
- c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
- d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
- e. Menyerahkan/mengembalikan kepada Kepala SKPD, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun.

Pemakai kendaraan dinas dimaksud **dilarang** :

- a. Meminjamkan kendaraan dinas kepada pihak lain.
- b. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
- c. Menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan utang.
- d. Membiarkan kendaraan dinas tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.

Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwoketo,

Sekretaris/Kepala
(yang membidangi masalah
perlengkapan dan aset)

.....


Pangkat

NIP.

Tembusan :

Yth. Sdr.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Rumah :

MENYATAKAN

1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bahwa saya bersedia menyerahkan/mengembalikan kepada SKPD melalui Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian yang membidangi masalah perlengkapan dan aset, apabila terjadi mutasi keluar dari SKPD atau pensiun
4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan.
5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan Penggunaan Kendaraan Dinas, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi pemeriksaan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Purwokerto,

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Pangkat

NIP.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS

SURAT PENARIKAN KENDARAAN DINAS
(KOP SKPD)

Nomor	:	Purwokerto,
Sifat	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Sdr.
Perihal	:	di-

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Banyumas, khususnya penggunaan kendaraan dinas operasional(Nama SKPD) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor..... tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas pada ditegaskan bahwa bagi pengguna kendaraan dinas yang sudah purna tugas (pensiun) atau dimutasi ke jabatan lain atau SKPD lain selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal pensiun atau sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) harus menyerahkan kendaraan yang digunakannya.
2. Berdasarkan daftar buku inventaris Pemerintah Kabupaten Banyumas, salah satu kendaraan dinas operasional roda yang belum dikembalikan adalah dengan data sebagai berikut :
Merk/Tipe :
No. Rangka :
No. Mesin :
Tahun :
Warna :
No. Polisi :

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara mengembalikan kendaraan dinas dimaksud kepada (Nama SKPD) melalui Sekretaris / Kepala (yang membidangi masalah perlengkapan dan aset), paling lambat 1 (satu) hari sejak surat ini diterbitkan).

Dengan diterbitkannya Surat Penarikan Kendaraan Dinas ini, maka Surat Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas (SPPKD) atas nama Saudara Nomor tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

✓

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.


KEPALA

.....

Pangkat

NIP.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN